



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1705/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mochammad Isamu Prima N Bin Prijono Subagio |
| 2. Tempat lahir | : Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/10 November 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Rejosari I No.41 Rt.005 Rw.003 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Mochammad Isamu Prima N Bin Prijono Subagio ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025

Terdakwa didampingi M.H. Rindra Mutfianto, S.H., Dkk., Advokat dan Para Legal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1705 / Pid.Sus / 2025 / PN Sby tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1705/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ISAMU PRIMA N Bin PRIJONO SUBAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD ISAMU PRIMA N Bin PRIJONO SUBAGIO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok diplomat EVO warna ungu;
- 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto ± 2,665 gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit Hp Real Me C17 warna Hijau Nomor simcard 083844824710;

Yang merupakan benda atau alat untuk terdakwa melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus "dirampas untuk dimusnahkan".

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa MOCHAMMAD ISAMU PRIMA N Bin PRIJONO SUBAGIO, pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di dekat makam Pangeran Benowo Jalan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Real Me C17 warna hijau nomor simcard 083844824710 miliknya untuk menghubungi MAS THAILAND (DPO) dengan nomor +6283822472267 yang Terdakwa simpan kontaknya dengan nama 'FIRMAN ALLAH' melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan "MAS GAK ONOK SHABU ELEK-ELEKAN TA? (MAS TIDAK ADA SHABU YANG JELEK KAH)" kemudian MAS THAILAND (DPO) menjawab dengan berkata "SIK SIK PASANGNO SIK YO (SEBENTAR PASANGKAN DULU YA)" lalu Terdakwa menjawab "OKE" selanjutnya Terdakwa dikirimkan lokasi melalui maps oleh MAS THAILAND (DPO) yang beralamatkan di Makam Pangeran Benowo lalu terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil 15 (lima belas) klip plastik narkotika jenis shabu yang mana 14 (empat belas) klip ditujukan untuk diedarkan dan 1 (satu) klip untuk diberikan kepada Terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma. Kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) klip diantaranya:

- 3 (tiga) klip Terdakwa letakan di tiga titik yaitu di sebelah utara makam Benowo di belakang pipa lalu 3 (tiga) meter di bawah batu di depan titik yang pertama dan terakhir di bawah kotak penunjuk Makam Pangeran Benowo;
- 2 (dua) klip lainnya Terdakwa letakkan di bawah tiang tembok di mushola depan kincir Rejosari;

Setelahnya Terdakwa memfoto tempat-tempat tersebut kemudian mengirim lokasinya ke MAS THAILAND (DPO) dan pembeli akan langsung berkomunikasi dan melakukan transaksi pembelian ke MAS THAILAND (DPO) lalu terdakwa pulang dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma di dalam kamar terdakwa beralamat Jalan Rejosari I No. 41 RT 005 RW 003 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Surabaya lalu terdakwa ketiduran. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB, saksi Arfian Pakeri dan saksi Leynnistyawan serta anggota tim Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto ±2,665 (dua koma enam ratus enam puluh lima) gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone Real Me C17 warna hijau nomor simcard 083844824710 kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sejak bulan Maret 2025 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) per satu kali meletakkan narkotika jenis shabu serta konsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03750>NNF/2025 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka atas nama Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., serta pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,377$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,374$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,384$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,396$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,381$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,183$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,160$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;

adalah benar (+) positif Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa MOCHAMMAD ISAMU PRIMA N Bin PRIJONO SUBAGIO pada hari Minggu tanggal 14 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di dalam rumah beralamatkan di Jalan Rejosari I No. 41 RT 005 RW 003 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Arfian Pakeri dan saksi Leynnistyawan serta anggota tim Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto ±2,665 (dua koma enam ratus enam puluh lima) gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone Real Me C17 warna hijau nomor simcard 083844824710 kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03750>NNF/2025 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka atas nama Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., serta pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,377 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,374 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,384 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,396 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,182 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,381 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,183 gram;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,160 gram;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,188 gram;

adalah benar (+) positif Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARFIAN PAKARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 14 April 2025 sekira jam 11.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diantaranya saksi Leynnistyawan, telah menangkap Terdakwa di dalam rumah Jl. Rejosari I No.41 Rt.005 Rw.003 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya karena masalah sabu-sabu;

- Bawa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto 2,665 gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit Hp Real Me C17 warna Hijau Nomor simcard 083844824710 yang ditemukan di dalam kamar samping tempat tidur rumah Terdakwa;

- Bawa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. Rejosari I No. 41 Benowo Surabaya sering ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas, akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Mas Thailand yang dalam HP nya tersimpan nama Firman Allah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 Terdakwa menghubungi Mas Thailand menggunakan handphone Terdakwa dan menanyakan apakah ada sabu atau tidak, kemudian Mas Thailand mengatakan tunggu sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa dikirim Maps yang berlokasi di Makam Pangeran Benowo dan Terdakwa menuju kesana untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa langsung memasang / meranjau sebagian shabu tersebut sebanyak 5 klip, namun karena Terdakwa kelelahan Terdakwa pulang sambil mencicipi shabu tersebut, kemudian pada pagi harinya hari Senin tanggal 14 April 2025 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan langsung dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LEYNNISTYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2025 sekira jam 11.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diantaranya saksi Arfian Pakarti, telah menangkap Terdakwa di dalam rumah Jl. Rejosari I No.41 Rt.005 Rw.003 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto 2,665 gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit Hp Real Me C17 warna Hijau Nomor simcard 083844824710 yang ditemukan di dalam kamar samping tempat tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. Rejosari I No. 41 Benowo Surabaya sering ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas, akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Mas Thailand yang dalam HP nya tersimpan nama Firman Allah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 Terdakwa menghubungi Mas Thailand menggunakan handphone Terdakwa dan menanyakan apakah ada sabu atau tidak, kemudian Mas Thailand mengatakan tunggu sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa dikirim Maps yang berlokasi di Makam Pangeran Benowo dan Terdakwa menuju kesana untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa langsung memasang / meranjau sebagian shabu tersebut sebanyak 5 klip, namun karena Terdakwa kelelahan Terdakwa pulang sambil mencicipi shabu tersebut, kemudian pada pagi harinya hari Senin tanggal 14 April 2025 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan langsung dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2025 sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah Jl. Rejosari I No.41 Rt.005 Rw.003 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya karena menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan telah dsita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto 2,665 gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit Hp Real Me C17 warna Hijau Nomor simcard 083844824710 yang ditemukan di dalam kamar samping tempat tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut asalnya diterima Terdakwa dari Mas Thailand (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk meranjau/menaruh/memasang sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB yang diranjau didekat makam Pangeran Benowo Jl. Benowo Kec. Perak Kota Surabaya sebanyak 15 (lima belas) klip, yang 14 (empat belas) klip disuruh meranjau dan yang 1 (satu) klip sebagai upah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil meranjau sabu-sabu sebanyak 5 (lima) klip diantaranya 3 (tiga) klip diletakkan disekitaran makam Benowo yaitu sebelah Utara makam belakang pipa, sekitar 3 (tiga) meter dari yang pertama dibawah batu dan dibawah kotak penunjuk makam Pangeran Benowo sedangkan yang 2 (dua) klip diranjau dibawah tiang cor-coran tembok di mushola depan kincir Rejosari;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan sabu-sabu dari Mas Thailand yaitu tanggal 2 Maret 2025, bulan Maret mendekati lebaran dan terakhir saat tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan sabu-sabu adalah untuk diedarkan secara ranjau dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa narkotika secara gratis;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tidak ada ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok diplomat EVO warna ungu;
- 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto ± 2,665 gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit Hp Real Me C17 warna Hijau Nomor simcard 083844824710;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2025 sekira jam 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di dalam rumah Jl. Rejosari I No.41 Rt.005 Rw.003 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya karena menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna ungu yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto 2,665 gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit Hp Real Me C17 warna Hijau Nomor simcard 083844824710 yang ditemukan di dalam kamar samping tempat tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Mas Thailand yang didalam kontak Hpnya diberi nama Firman Allah (DPO) dengan tujuan diedarkan secara diranjau dengan mendapat keuntungan berupa sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa selaku perantara mendapatkan keuntungan 1 (satu) klip poket sabu dari Mas Thailand dari 15 (lima belas) klip yang diterima untuk diranjau yaitu 14 (empat belas) klip diedarkan dengan cara diranjau dan yang 1 (satu) klip keuntungan Terdakwa;
- Bahwa dari 14 (empat belas) klip sabu-sabu tersebut Terdakwa berhasil meranjau sebanyak 5 (lima) klip di daerah sekitar makam Pangeran Benowo dan di mushola depan kincir Rejosari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03750>NNF/2025 tanggal 06 Mei 2025, barang bukti atas nama Terdakwa Mochmaad Isamu Prima N Bin Priyono Subagio yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 09078/2025>NNF,- s/d 09716/2025>NNF dengan total Berat netto ± 2,623 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Mochammad Isamu Prima N Bin Prijono Subagio** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurnya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari pada hari Selasa tanggal 14 April 2025 sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah Jl. Rejosari I No.41 Rt.005 Rw.003 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena menjadi perantara dalam transaksi jual beli sabu-sabu yang awalnya sabu-sabu tersebut diterima Terdakwa dari Mas Thailand (DPO) sebanyak 15 (lima belas) klip yang diranjau di didekat makam Pangeran Benowo Jl. Benowo Kec. Perak Kota Surabaya untuk diedarkan Terdakwa dengan cara diranjau sebanyak 14 (empat belas) klip dan yang 1 (satu) klip upah Terdakwa dan Terdakwa berhasil meranjau sebanyak 5 (lima) klip di sekitaran makam Pangeran Benowo dan depan mushola Rejosari yang dilakukan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03750>NNF/2025 tanggal 06 Mei 2025, barang bukti atas nama Terdakwa Mochmaad Isamu Prima N Bin Priyono Subagio yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 09078/2025>NNF,- s/d 09716/2025>NNF dengan total Berat netto ± 2,623 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual-beli sabu-sabu yang diterima dari Mas Thailand (DPO) kemudian diedarkan lagi dengan cara diranjang adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembesar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok diplomat EVO warna ungu, 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto ± 2,665 gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit Hp Real Me C17 warna Hijau Nomor simcard 083844824710 yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Isamu Prima N Bin Prijono Subagio** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok diplomat EVO warna ungu;

- 9 (sembilan) buah sedotan berisi klip shabu dengan berat netto ± 2,665 gram;

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

- 1 (satu) unit Hp Real Me C17 warna Hijau Nomor simcard 083844824710;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Saaradinah Salsabila Putri Nuwianza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Sutrisno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H., M.H.